



# PEDOMAN STANDAR MINIMAL 2011

## BIAYA LANGSUNG PERSONIL dan BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN JASA KONSULTANSI

## REMUNERATION / BILLING RATE and DIRECT COST FOR CONSULTANCY SERVICES



# PEDOMAN STANDAR MINIMAL 2011

**BIAYA LANGSUNG PERSONIL dan  
BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL  
UNTUK KEGIATAN JASA KONSULTANSI**

## REMUNERATION / BILLING RATE and DIRECT COST FOR CONSULTANCY SERVICES

# KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya Inkindo telah menerbitkan Buku **"PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2011"**. Buku ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Untuk Jasa Konsultansi, yang mencakup Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*).

Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 66 Angka (5) Butir a menyebutkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan sebagai **alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya**, kemudian pada Pasal 66 Angka (7) Butir b disebutkan bahwa Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi **informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait** dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Manfaat buku ini bagi anggota Inkindo dan para pengguna Jasa Konsultansi sangat penting artinya, mengingat bahwa Inkindo adalah Asosiasi Perusahaan Jasa Konsultansi yang mewadahi lebih dari 7000 perusahaan jasa konsultansi di seluruh Indonesia, maka hal ini merupakan wujud pelayanan Inkindo kepada anggotanya dan para pemangku kepentingan. Buku Pedoman ini juga disusun melalui kajian yang komprehensif dengan melibatkan tenaga ahli yang kompeten dan independen. Dalam penyusunan Pedoman Standar Minimal ini juga dipertimbangkan tingkat inflasi di masing-masing Provinsi.

Semoga Buku Pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta juga oleh berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung.

Jakarta, Januari 2012

**Dewan Pengurus Nasional  
Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)**

KEPUTUSAN  
DEWAN PENGURUS NASIONAL  
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

NOMOR : 01 /TAP. DPN/II/2012

Tentang

PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2011  
BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION / BILLING RATE)  
DAN  
BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST)  
UNTUK PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN HARGA PERKIRAAN  
SENDIRI (HPS) KEGIATAN JASA KONSULTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PENGURUS NASIONAL  
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kepentingan dunia usaha / kegiatan jasa konsultansi, perlu didukung oleh Ketentuan Pedoman Standar Minimal Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost).
2. Bahwa Ketentuan Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) INKINDO untuk Tahun 2010 sudah waktunya untuk diperbaiki.
3. Bahwa Ketentuan Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) INKINDO untuk Tahun 2011 telah selesai disusun oleh Tim Penyiapan Billing Rate Inkindo Tahun 2011.
4. Bahwa oleh karena itu, DPN Inkindo perlu menetapkan keputusan tentang Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2011 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) INKINDO.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar INKINDO Bab VII Pasal 15 Ayat 2 & 3 ;
2. Anggaran Rumah Tangga INKINDO Bab V Pasal 15 Ayat 6 huruf a & b.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010, Pasal 66 Angka (5) Butir a dan Pasal 66 Angka (7) Butir b.
2. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 22/SE/M/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Pedoman Besaran Biaya Personil dalam Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / Rencana Anggaran Biaya (RAB) Paket Pekerjaan Konsultansi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

MEMUTUSKAN:...

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN DPN INKINDO TENTANG KETENTUAN PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2011, BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION / BILLING RATE) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST), UNTUK PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) KEGIATAN JASA KONSULTANSI.

**PASAL 1**

Mensahkan Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2011, Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Jasa Konsultansi, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

**PASAL 2**

Menyampaikan kepada Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi (K/L/D/I), Pemberi Jasa dan Pengguna Jasa Pemberi Jasa dan Pengguna Jasa yang terkait, untuk dapat menggunakan Pedoman Standar Minimal Tahun 2011 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Kegiatan Jasa Konsultansi pada Tahun Anggaran 2011 dan seterusnya.

**PASAL 3**

Menginstruksikan kepada Dewan Pengurus Provinsi Inkindo untuk men-sosialisasikan Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2011 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) Inkindo ini kepada seluruh anggota Inkindo serta kepada Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi (K/L/D/I), Pemberi Jasa dan Pengguna Jasa yang terkait untuk dilaksanakan.

**PASAL 4**

Menginstruksikan kepada seluruh Anggota Inkindo agar bisa menggunakan Pedoman Standar Minimal Tahun 2011 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) sebagai acuan minimal untuk Tahun Anggaran 2011 dan seterusnya, sehingga Anggota Inkindo tidak lagi memasang harga dibawah acuan minimal ini.

**PASAL 5**

Mencabut Surat Keputusan DPN Inkindo Nomor : 52/SK,DPN/X/2010 Tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pedoman Standar Minimal Tahun 2010 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Jasa Konsultansi, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

*PASAL 6...../*

**PASAL 6**

Semua keputusan yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**PASAL 7**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 16 Januari 2012

**DEWAN PENGURUS NASIONAL  
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA**

Dewan Pengurus Nasional

**INKINDO**

  
**Ir. H. Bachder Djohan B., MM.**  
Ketua Umum

  
**Ir. Jimmy Sardjono Michael**  
Sekretaris Jenderal



## **PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2011**

### **Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) & Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Untuk Jasa Konsultansi**

Pedoman Standar Minimal Tahun 2011 ini dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan Perusahaan Jasa Konsultansi Nasional untuk menyusun Penawaran Harga (Usulan Biaya) serta dapat digunakan oleh pengguna jasa sebagai acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan jasa konsultansi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 66 Angka (5) Butir a disebutkan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan sebagai **alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya**. Pada Pasal 66 Angka (7) Butir b disebutkan bahwa Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh **asosiasi terkait** dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

INKINDO sebagai salah satu Asosiasi terkait, membuat Pedoman Standar Minimal Tahun 2011 ini terdiri atas dua komponen pokok yaitu Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*). Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dihitung berdasarkan rumus perkiraan No. (1) s/d (9) yang terdapat pada Lampiran buku ini (Poin V) dengan menggunakan faktor sosial ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah Tahun 2010.

Dalam menggunakan Pedoman Standar Minimal Tahun 2011 ini, dipakai ketentuan sebagai berikut :

#### **I. Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*)**

1. Biaya Langsung Personil untuk jasa konsultansi dihitung dengan mempertimbangkan dan berdasarkan Harga Pasar yang berlaku dan wajar serta didukung dengan studi perbandingan, penelitian yang komprehensif serta dokumen-dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Biaya Langsung Personil ini berlaku untuk Tenaga Ahli Nasional.

3. Biaya Langsung Personil terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Biaya Langsung Personil untuk pengadaan jasa Undangan Internasional (ICB) dan Biaya Langsung Personil untuk pengadaan jasa Undangan Nasional (NCB).
4. Mata uang yang dipergunakan untuk Undangan Internasional (ICB) dan Undangan Nasional (NCB) adalah dalam bentuk mata uang rupiah.
5. Biaya Langsung Personil bagi seorang Tenaga Ahli yang memberikan jasa konsultasi dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, jam) ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional yang setara (*comparable experiences*) sejak lulus dari pendidikan tinggi.
6. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Nasional untuk pengadaan jasa konsultasi dengan Undangan Internasional (ICB) tercantum dalam Tabel 1-11 dan berlaku sama besarnya di seluruh Provinsi Indonesia.
7. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Nasional untuk pengadaan jasa konsultasi dengan Undangan Nasional (NCB) tercantum dalam Tabel 2-11 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai *Benchmark*).
8. Biaya Langsung Personil Tenaga Sub Profesional tercantum dalam Tabel 3-11 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai *Benchmark*).
9. Biaya Langsung Personil Tenaga Pendukung tercantum dalam Tabel 4-11 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai *Benchmark*).
10. Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi dengan *Benchmarking* DKI Jakarta tercantum pada Tabel 5-11.
11. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli, Tenaga Sub Profesional serta Tenaga Pendukung untuk masing-masing Provinsi di Indonesia (diluar Provinsi DKI Jakarta) dihitung dengan mengalikan Biaya Langsung Personil di Provinsi DKI Jakarta (sebagai *Benchmark*) dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-11).
12. Biaya Langsung Personil (kecuali Tenaga Sub Profesional dan Tenaga Pendukung) yang dihitung sudah mencakup Gaji Dasar (*Basic Salary*) termasuk PPh-21, Beban Biaya Sosial (*Social Cost*), Beban Biaya Umum (*Overhead Cost*), Tunjangan (*Allowance*), Keuntungan (*Profit*) dan Biaya Lain-lain (*Other Cost*).



13. Perhitungan Konversi Minimum Biaya Langsung Personil menurut satuan waktu adalah sebagai berikut :

$$SBOM = SBOB / 4,1$$

$$SBOH = (SBOB / 22) \times 1,1$$

$$SBOJ = (SBOH / 8) \times 1,3$$

Catatan :

SBOB = Satuan Biaya Orang Bulan (*Person Month Rate*)

SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu (*Person Week Rate*)

SBOH = Satuan Biaya Orang Hari (*Person Day Rate*)

SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam (*Person Hour Rate*)

Perhitungan Biaya Langsung Personil (BLP) dilakukan sebagai berikut :

$$BLP = GD + BBS + BBU + T + K + BL$$

Dimana:

GD = Gaji Dasar (*Basic Salary*)

BBS= Beban Biaya Sosial (*Social Cost*)

BBU= Beban Biaya Umum (*Overhead Cost*)

T = Tunjangan (*Allowance*)

K = Keuntungan (*Profit*)

BL = Biaya Lain-lain (*Other Cost*)

## II. Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*)

1. Biaya Langsung Non Personil adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan Harga Pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan. Biaya Langsung Non Personil ini terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu:
  - a. **Reimbursable** (Tabel 6A-11), adalah biaya yang dapat diganti yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (*at cost*) dan kegiatan yang ditetapkan, seperti:
    - Dokumen Perjalanan ke Luar Negeri
    - Tiket Penerbangan
    - Kelebihan Bagasi (*Excess Baggage*)
    - Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri (*Unaccompanied Baggage*)
    - Biaya Perjalanan Darat (*Local / Inland Travel*)
    - Biaya Pembelian Kebutuhan Proyek
    - Biaya Instalasi Telepon / Internet

b. **Fixed Unit Rate** (Tabel 6B-11), adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap item / unsur pekerjaan dengan volume yang diperkirakan, seperti:

- Sewa Kendaraan dan O&M \*\*)
- Sewa Kantor Proyek
- Sewa Peralatan Kantor \*\*)
- Sewa Furniture Kantor \*\*)
- Biaya Operasional Kantor Proyek
- Biaya ATK (*Office Consumables*) \*\*)
- Biaya Komputer & Printer *Consumables* \*\*)
- Biaya Komunikasi
- Tunjangan Harian (*Per Diem Allowance*)
- Tunjangan Perumahan (*Housing Allowance*)
- Penempatan Sementara (*Temporary Lodging*)
- Tunjangan Penempatan (*Relocation Allowance*)
- Tunjangan Tugas Luar (*Out of Station Allowance / OSA*)
- Penginapan Tugas Luar
- Cuti Tahunan (*Annual Leave*)
- Biaya Pelaporan

\*\*) Biaya Langsung Non Personil ini untuk provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi (Tabel 7-11)

c. **Lump Sum** (Tabel 6C-11), adalah biaya suatu atau beberapa item / unsur pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus, seperti:

- Pengumpulan Data Sekunder
- Seminar, Workshop, Sosialisasi, Training, Desiminasi, Loka Karya, Diskusi, Koordinasi antar Instansi, FGD (Focus Group Discussion).
- Survey
- Biaya Test Laboratorium
- dst. nya

2. Untuk komponen kegiatan yang dibelanjakan di dalam negeri dengan sumber pembiayaan melalui dana / pinjaman luar negeri, nilai kontrak dinyatakan dalam Rupiah.
3. Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi dengan *Benchmarking* provinsi DKI Jakarta tercantum pada Tabel 7-11.

**Tabel 1-11**

Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Tahun 2011  
 untuk Tenaga Ahli Nasional berpendidikan S1/S2/S3  
 dengan Undangan Internasional (ICB)

Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (*comparable experiences*)<sup>\*)</sup>

SARJANA DENGAN PENGALAMAN PROFESIONAL (TAHUN)	RUPIAH PER BULAN 2011		
	S1	S2	S3
1	**) )	19.050.000	27.000.000
2	**) )	22.650.000	30.900.000
3	18.150.000	26.250.000	34.800.000
4	21.750.000	30.000.000	38.700.000
5	25.350.000	33.450.000	42.600.000
6	29.100.000	37.200.000	46.350.000
7	32.550.000	40.800.000	50.250.000
8	36.300.000	44.550.000	54.000.000
9	39.750.000	48.000.000	57.900.000
10	43.500.000	51.750.000	61.650.000
11	46.950.000	55.500.000	65.550.000
12	50.700.000	58.950.000	69.450.000
13	54.300.000	62.700.000	73.200.000
14	57.900.000	66.300.000	77.100.000
15	61.500.000	70.050.000	80.850.000
16	65.100.000	73.500.000	84.750.000
17	68.700.000	77.250.000	88.500.000
18	72.300.000	80.850.000	92.400.000
19	75.900.000	84.450.000	96.150.000
20	79.650.000	88.050.000	100.050.000
21	83.250.000	91.800.000	103.950.000
22	86.850.000	95.400.000	107.700.000
23	90.450.000	99.000.000	111.750.000
24	94.200.000	102.600.000	115.650.000
25	97.800.000	106.350.000	119.700.000

<sup>\*)</sup> Referensi Biaya Minimal Tahun 2011 dan berlaku sama besarnya di seluruh Provinsi Indonesia.

<sup>\*\*) S1 pengalaman 1-2 tahun dianggap Sub Professional (lihat Tabel 3-11)</sup>



Tabel 2-11

Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Tahun 2011  
untuk Tenaga Ahli Nasional berpendidikan S1/S2/S3  
dengan Undangan Nasional (NCB)

Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (*comparable experiences*)<sup>\*)</sup>

**PROVINSI DKI JAKARTA**

Indeks = 1.000

KELOMPOK AHLI		TAHUN	RUPIAH	TAHUN	RUPIAH	TAHUN	RUPIAH
		PENGALAMAN	PER-BLN	PENGALAMAN	PER-BLN	PENGALAMAN	PER-BLN
KUALIFIKASI	GOLONGAN		S1		S2		S3
AHLI PRATAMA	I-A	1	**)				
	I-B	2	**)				
	I-C	3	13.350.000				
	I-D	4	14.850.000				
AHLI MUDA	II-A	5	16.350.000	1	17.100.000		
	II-B	6	17.850.000	2	18.900.000		
	II-C	7	19.350.000	3	20.850.000		
	II-D	8	20.850.000	4	22.650.000		
AHLI MADYA	III-A	9	22.350.000	5	24.450.000	1	26.550.000
	III-B	10	23.850.000	6	26.250.000	2	28.500.000
	III-C	11	25.350.000	7	28.050.000	3	30.600.000
	III-D	12	26.850.000	8	29.850.000	4	32.550.000
AHLI UTAMA	IV-A	13	28.350.000	9	31.800.000	5	34.500.000
	IV-B	14	29.850.000	10	33.600.000	6	36.450.000
	IV-C	15	31.350.000	11	35.400.000	7	38.550.000
	IV-D	16	32.850.000	12	37.200.000	8	40.500.000
AHLI KEPALA	V-A	17	34.350.000	13	39.000.000	9	42.450.000
	V-B	18	35.850.000	14	40.950.000	10	44.400.000
	V-C	19	37.350.000	15	42.750.000	11	46.500.000
	V-D	20	38.850.000	16	44.550.000	12	48.450.000
AHLI PEMBINA KEPALA	VI-A	21	40.350.000	17	46.350.000	13	50.400.000
	VI-B	22	41.850.000	18	48.150.000	14	52.350.000
	VI-C	23	43.350.000	19	49.950.000	15	54.450.000
	VI-D	24	44.850.000	20	51.900.000	16	56.400.000
	VI-E	25	46.350.000	21	53.700.000	17	58.350.000

<sup>\*)</sup> Referensi Biaya Minimal Tahun 2011 (*benchmarking* DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000).

<sup>\*\*) S1 pengalaman 1-2 tahun dianggap Sub Professional (lihat Tabel 3-11)</sup>

Biaya Langsung Personil untuk provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-11).



Tabel 3-11  
Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Tahun 2011  
Untuk Tenaga Sub Profesional \*)

**PROVINSI DKI JAKARTA**  
**Indeks = 1.000**

NO	PERSONIL	PENDIDIKAN & PENGALAMAN	RUPIAH PER BULAN
1.	CAD / CAM OPERATOR	D3/S0 (5-10 Tahun)	7.200.000
		S1 (0-3 Tahun)	
		S2 (0-1 Tahun)	
2.	SOFTWARE PROGRAMMER / IMPLEMENTER	D3/S0 (>3 Tahun)	8.700.000
		S1 (0-3 Tahun)	
		S2 (0-1 Tahun)	
3.	HARDWARE TECHNICIAN	D3/S0 (>3 Tahun)	7.200.000
		S1 (0-3 Tahun)	
		S2 (0-1 Tahun)	
4.	FACILITATOR	D3/S0 (>3 Tahun)	7.200.000
		S1 (0-3 Tahun)	
		S2 (0-1 Tahun)	
5.	SENIOR ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	D3/S0 (>6 Tahun)	9.500.000
		S1 (3-5 Tahun)	
		S2 (1-3 Tahun)	
6.	ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	D3/S0 (3-6 Tahun)	9.000.000
		S1 (0-3 Tahun)	
		S2 (0-1 Tahun)	
7.	SPECIAL TECHNICIAN / INSPECTOR	D3/S0 (>3 Tahun)	8.700.000
		S1 (0-3 Tahun)	
		S2 (0-1 Tahun)	
8.	TECHNICIAN	D3/S0 (>3 Tahun)	7.200.000
		S1 (0-3 Tahun)	
		S2 (0-1 Tahun)	
9.	INSPECTOR	D3/S0 (>3 Tahun)	7.200.000
		S1 (0-3 Tahun)	
		S2 (0-1 Tahun)	
10.	SURVEYOR	D3/S0 (>3 Tahun)	6.700.000
		S1 (0-3 Tahun)	
		S2 (0-1 Tahun)	

\*) Referensi Biaya Minimal Tahun 2011 (*benchmarking* DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000).

Biaya Langsung Personil untuk provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-11).

Tabel 4-11  
Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Tahun 2011  
Untuk Tenaga Pendukung \*)

**PROVINSI DKI JAKARTA**  
**Indeks = 1.000**

NO	PERSONIL	RUPIAH PER BULAN
1.	OFFICE MANAGER	7.600.000
2.	SITE OFFICE MANAGER / ADMINISTRATOR	6.900.000
3.	BILINGUAL SECRETARY	7.500.000
4.	SECRETARY	4.650.000
5.	COMPUTER OPERATOR / TYPIST	4.100.000
6.	DRAFTER (MANUAL)	3.450.000
7.	MESSENGER	2.400.000
8.	OFFICE BOY	1.750.000
9.	DRIVER	2.600.000
10.	OFFICE GUARD / SECURITY OFFICER	2.150.000

\*) Referensi Biaya Minimal Tahun 2011 (*benchmarking* DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000).

Biaya Langsung Personil untuk provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-11).

Tabel 5-11  
Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi Tahun 2011

NO	PROVINSI	INDEKS
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1,242
2	Sumatera Utara	0,939
3	Sumatera Barat	0,878
4	Riau	0,983
5	Kepulauan Riau	0,976
6	Jambi	0,843
7	Sumatera Selatan	0,876
8	Kepulauan Bangka Belitung	0,862
9	Bengkulu	0,783
10	Lampung	0,764
11	Banten	0,882
12	<b>DKI Jakarta (Benchmarking)</b>	<b>1,000</b>
13	Jawa Barat	0,719
14	Jawa Tengah	0,698
15	DI Yogyakarta	0,743
16	Jawa Timur	0,681
17	Bali	0,797
18	Nusa Tenggara Barat	0,871
19	Nusa Tenggara Timur	0,828
20	Kalimantan Barat	0,744
21	Kalimantan Tengah	0,899
22	Kalimantan Selatan	0,935
23	Kalimantan Timur	0,917
24	Sulawesi Utara	0,979
25	Sulawesi Tengah	0,817
26	Sulawesi Tenggara	0,870
27	Sulawesi Selatan	0,942
28	Sulawesi Barat	0,908
29	Gorontalo	0,761
30	Maluku	0,881
31	Maluku Utara	0,895
32	Papua	1,332
33	Papua Barat	1,259

Indeks ini berlaku apabila pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berlangsung di provinsi tersebut.

Tabel 6A-11  
Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Tahun 2011  
Untuk Jenis Pengeluaran **Reimbursable**

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1.	<b>Dokumen Perjalanan Ke Luar Negeri</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Lajang</li> </ul> <u>Proyek <math>\geq</math> 12 Bulan :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Keluarga</li> </ul>	  Org-Trip  Org-Trip	  At Cost  At Cost	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Biaya untuk pengurusan Paspor, Visa, Fiskal, Sertifikat Kesehatan, dll</li> <li>► Jumlah Trip Tenaga Ahli terdiri dari Mobilisasi, Perjalanan Dinas, Cuti Tahunan dan Demobilisasi</li> <li>► Jumlah Trip Keluarga (Max 1 Istri dan 2 Anak dibawah 18 tahun) hanya Mobilisasi, Cuti Tahunan dan Demobilisasi</li> </ul>
2.	<b>Tiket Penerbangan</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Lajang</li> <li>• Airport Tax</li> </ul> <u>Proyek <math>\geq</math> 12 bulan :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Keluarga</li> <li>• Airport Tax</li> </ul>	  PP Org  PP  Org	  At Cost At Cost  At Cost  At Cost	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Untuk Penerbangan Internasional, berlaku tarif IATA, kelas ekonomi</li> <li>► Untuk Penerbangan Domestik, berlaku tarif kelas ekonomi</li> <li>► Tidak termasuk Airport Tax</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk 1 Istri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun</li> <li>• Untuk 1 Istri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun</li> </ul>
3.	<b>Kelebihan Bagasi (<i>Excess Baggage</i>)</b>	Kg / Trip	At Cost	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Max 10 Kg / Orang / Trip</li> <li>► Hanya untuk Mobilisasi &amp; Demobilisasi</li> </ul>
4.	<b>Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri</b>  <u>Proyek <math>\geq</math> 12 bulan :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Lajang</li> <li>• Untuk Keluarga</li> </ul>	 Kg-Trip Kg-Trip	 At Cost At Cost	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max 25 Kg / Orang / Trip</li> <li>• Max 40 Kg / Keluarga / Trip</li> </ul>



NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
5.	<b>Biaya Perjalanan Darat (Local / Inland Travel)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk Lajang</li> </ul> <u>Proyek ≥ 12 bulan :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk Keluarga</li> </ul>	Org-Trip  Kel-Trip	At Cost  At Cost	
6.	<b>Biaya Pembelian Kebutuhan Proyek</b>  <u>Kendaraan :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Roda-4</li> <li>Roda-2</li> </ul> <u>Peralatan kantor :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Computer Desk Top</li> <li>Laptop</li> <li>Printer Laser Jet A-3</li> <li>Printer Laser Jet A-4</li> <li>Printer Color A-3</li> <li>Printer Color A-4</li> <li>Scanner</li> <li>Mesin Fotocopy</li> <li>Mesin Fax</li> <li>Mesin Ketik</li> <li>LCD Proyektor</li> <li>Digital Camera</li> <li>Plotter</li> <li>Software / Royalty</li> <li>Perlengkapan Khusus</li> <li>dll</li> </ul> <u>Furniture Kantor :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meja dan Kursi Kerja</li> <li>Meja dan Kursi Rapat</li> <li>Air Conditioner</li> <li>Filing Cabinet</li> <li>White Board</li> <li>Shelf</li> <li>Water Dispenser</li> <li>dll</li> </ul>	Unit  Unit  Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	At Cost  At Cost  At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost	<p>► Spesifikasi ditetapkan proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Termasuk biaya registrasi dan asuransi kendaraan</li> <li>Termasuk biaya registrasi dan asuransi kendaraan</li> </ul>
7.	<b>Biaya Instalasi Telepon / Internet</b>	Unit	At Cost	

Catatan: Penentuan harga "At Cost" ini bisa mengikuti aturan yang ada pada Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 66 Angka (4), yaitu HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

**Tabel 6B-11**  
**Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Tahun 2011**  
**Untuk Jenis Pengeluaran *Fixed Unit Rate***

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1.	<b>Sewa Kendaraan dan O&amp;M **)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Roda-4</li> <li>Roda-4</li> <li>Roda-2</li> <li>Roda-2</li> <li>Kendaraan Air</li> <li>O&amp;M Roda-4</li> <li>O&amp;M Roda-2</li> </ul>	Bulan Hari Bulan Hari Hari Bulan Bulan	8.500.000 680.000 1.450.000 180.000 ***) 3.900.000 700.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Untuk lokasi proyek terpencil / terisolir di suatu provinsi, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar</li> <li>► Tidak termasuk Driver untuk kendaraan Roda-4</li> <li>• Tidak termasuk O&amp;M, Driver</li> <li>• Termasuk O&amp;M</li> <li>• Tidak termasuk O&amp;M</li> <li>• Termasuk O&amp;M</li> <li>• Termasuk O&amp;M</li> </ul>
2.	<b>Sewa Kantor Proyek</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jakarta</li> <li>Provinsi</li> <li>Kabupaten</li> <li>Lapangan</li> </ul>	M <sup>2</sup> / Bulan M <sup>2</sup> / Bulan M <sup>2</sup> / Bulan M <sup>2</sup> / Bulan	185.000 125.000 95.000 85.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Kebutuhan ruangan rata-rata 6 M<sup>2</sup> per Orang, maksimum untuk 25 orang, dan ruang rapat ± 30 M<sup>2</sup></li> <li>► Untuk proyek &lt; 6 Bulan, fasilitas Sewa Kantor diberikan jika lokasi pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berbeda provinsi / kota / kabupaten dengan Kantor Perusahaan</li> <li>► Untuk proyek &lt; 6 Bulan, minimal penyewaan dihitung untuk 6 Bulan</li> <li>► Untuk lokasi proyek terpencil / terisolir, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar</li> </ul>
3.	<b>Sewa Peralatan Kantor **)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Computer Desk Top</li> <li>Laptop</li> <li>Printer Laser Jet A-3</li> <li>Printer Laser Jet A-4</li> <li>Printer Color A-3</li> <li>Printer Color A-4</li> <li>Scanner A-3</li> <li>Scanner A-4</li> <li>Mesin Fotocopy</li> <li>Mesin Fax</li> <li>Mesin Ketik</li> <li>LCD Proyektor</li> <li>Digital Camera</li> <li>Plotter</li> <li>Dll</li> </ul>	Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Hari Unit-Bulan Unit-Bulan	1.000.000 1.600.000 1.100.000 700.000 800.000 600.000 550.000 330.000 4.600.000 330.000 330.000 550.000 380.000 4.000.000	

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
4.	<b>Sewa Furniture Kantor **)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meja dan Kursi Kerja</li> <li>Meja dan Kursi Rapat</li> <li>Air Conditioner</li> <li>Filing Cabinet</li> <li>White Board</li> <li>Shelf</li> <li>Water Dispenser</li> <li>Dll</li> </ul>	Set-Bulan Set-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan	1.250.000 1.750.000 420.000 170.000 75.000 75.000 75.000	
5.	<b>Biaya Operasional Kantor Proyek</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kantor Utama Proyek</li> <li>Kantor Sub Proyek</li> <li>Kantor Lapangan</li> </ul>	Bulan Bulan Bulan	11.500.000 6.000.000 3.750.000	► Untuk biaya Listrik, Air, Kebersihan, dll (termasuk perawatan)
6.	<b>Biaya ATK (Office Consumables) **)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kantor Utama Proyek</li> <li>Kantor Sub Proyek</li> <li>Kantor Lapangan</li> </ul>	Bulan Bulan Bulan	5.700.000 3.450.000 2.400.000	
7.	<b>Biaya Komputer &amp; Printer Consumables **)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kantor Utama Proyek</li> <li>Kantor Sub Proyek</li> <li>Kantor Lapangan</li> </ul>	Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan	3.450.000 2.500.000 1.750.000	
8.	<b>Biaya Komunikasi</b>  <u>Domestic :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kantor Utama Proyek</li> <li>Kantor Sub Proyek</li> <li>Kantor Lapangan</li> </ul> <u>International :</u>	Bulan Bulan Bulan  Bulan	5.700.000 2.800.000 2.300.000  5.900.000	► Untuk Telepon, Fax, Internet ► Belum termasuk biaya pemasangan / penyambungan Telepon dan Internet

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
9.	<b>Tunjangan Harian</b> <b>(Per Diem Allowance)</b>  <u>Khusus Proyek &lt; 3 bulan :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jakarta</li> <li>• Provinsi</li> <li>• Kabupaten</li> </ul>	Org-Hari Org-Hari Org-Hari	550.000 450.000 350.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Berlaku hanya untuk Lajang</li> <li>► Tidak mendapat <i>Housing Allowance</i></li> <li>► Untuk proyek <math>\geq 3</math> bulan, mendapat Tunjangan Perumahan</li> </ul>
10.	<b>Tunjangan Perumahan</b> <b>(Housing Allowance)</b>  <u>Proyek <math>\geq 3</math> bulan (Prof Staf):</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jakarta</li> <li>• Provinsi</li> <li>• Kabupaten</li> </ul> <u>Proyek <math>\geq 3</math> bulan (Sub Prof):</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jakarta</li> <li>• Provinsi</li> <li>• Kabupaten</li> </ul> <u>Proyek <math>\geq 12</math> bulan (Prof Staf)</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jakarta</li> <li>• Provinsi</li> <li>• Kabupaten</li> </ul>	Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan  Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan  Kel-Bulan Kel-Bulan Kel-Bulan	3.900.000 3.000.000 2.600.000  2.900.000 2.000.000 1.700.000  5.500.000 4.900.000 4.300.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Untuk proyek &lt; 12 bulan, dibayar diawal proyek</li> <li>► Untuk proyek <math>\geq 12</math> bulan, dibayar disetiap awal tahun proyek</li> <li>• Untuk Lajang</li> <li>• Untuk Lajang</li> <li>• Untuk Lajang</li> <li>• Untuk Lajang</li> <li>• Untuk Lajang</li> <li>• Untuk Lajang</li> <li>• Untuk Keluarga</li> <li>• Untuk Keluarga</li> <li>• Untuk Keluarga</li> </ul>
11.	<b>Penempatan Sementara</b> <b>(Temporary Lodging)</b>  <u>Untuk proyek <math>\geq 3</math> bulan :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jakarta</li> <li>• Provinsi</li> <li>• Kabupaten</li> </ul>	Org-Hari Org-Hari Org-Hari	550.000 450.000 350.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Untuk maksimal 3 hari setelah kedatangan di lokasi proyek</li> </ul>
12.	<b>Tunjangan Penempatan</b> <b>(Relocation Allowance)</b>  <u>Untuk proyek <math>\geq 24</math> bulan :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jakarta</li> <li>• Provinsi</li> <li>• Kabupaten</li> </ul>	Penugasan Penugasan Penugasan	17.000.000 17.000.000 17.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Untuk biaya penyimpanan dan pemindahan perlengkapan rumah tangga</li> </ul>



NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
13.	<b>Tunjangan Tugas Luar</b> <i>(Out of Station Allowance / OSA)</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jakarta</li> <li>Provinsi</li> <li>Kabupaten</li> <li>Lokasi Proyek / Lapangan</li> </ul>	Org-Hari Org-Hari Org-Hari Org-Hari	550.000 450.000 350.000 250.000	▶ Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor
14.	<b>Penginapan Tugas Luar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jakarta</li> <li>Provinsi</li> <li>Kabupaten</li> <li>Lokasi Proyek / Lapangan</li> </ul>	Org-Hari Org-Hari Org-Hari Org-Hari	550.000 450.000 350.000 250.000	▶ Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor
15.	<b>Cuti Tahunan</b> <i>(Annual Leave)</i>  <u>Proyek ≥ 12 bulan :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jakarta</li> <li>Provinsi</li> <li>Kabupaten</li> <li>Lokasi Proyek / Lapangan</li> </ul>	Org Org Org Org	***) ***) ***) ***)	▶ Setelah bertugas 1 tahun terus menerus ▶ Hanya untuk tiket pesawat (PP) dan Airport Tax
16.	<b>Biaya Pelaporan</b>  <u>Kantor Utama / Sub Proyek :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Pendahuluan</li> <li>Laporan Antara</li> <li>Konsep Lap. Akhir</li> <li>Laporan Akhir</li> <li>Ringkasan Eksekutif</li> <li>Laporan Bulanan</li> <li>Laporan Triwulan</li> <li>Laporan Teknis / Khusus</li> <li>Dokumen Tender</li> <li>Manual O&amp;M</li> <li>CD</li> <li>Flash Disk</li> </ul>	Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Keping Buah	150.000 200.000 250.000 300.000 150.000 200.000 300.000 500.000 6.200.000 270.000 20.000 160.000	▶ Biaya Pelaporan tergantung dari jenis, macam, bentuk, dan banyak halaman laporan. Apabila dengan gambar teknik / peta, dapat dihitung sesuai pengeluaran

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
	<u>Kantor Lapangan :</u>			
	• Konsep Lap. Akhir	Buku	200.000	
	• Laporan Akhir	Buku	250.000	
	• Laporan Bulanan	Buku	80.000	
	• Laporan Triwulan	Buku	200.000	
	• Laporan Teknis / Khusus	Buku	400.000	

- \*\* ) Biaya Langsung Non Personil ini untuk provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi (Tabel 7-11)
- \*\*\* ) Bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB / HPS sudah diketahui, Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai *Fixed Unit Rate*, dan bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB / HPS belum diketahui, Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai *At Cost*.

Tabel 6C-11  
Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Tahun 2011  
Untuk Jenis Pengeluaran **Lump Sum**

*Lump Sum* adalah biaya suatu atau beberapa item / unsur pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus, seperti :

- Pengumpulan Data Sekunder  
Seminar, Workshop, Sosialisasi, Training, Desiminasi, Loka Karya, Diskusi,  
Koordinasi antar Instansi, FGD (Focus Group Discussion).
- Survey
- Biaya Test Laboratorium
- dst. nya

Tabel 7-11  
Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi Tahun 2011 <sup>\*)</sup>

NO	PROVINSI	INDEKS
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1,157
2	Sumatera Utara	1,005
3	Sumatera Barat	0,983
4	Riau	1,067
5	Kepulauan Riau	1,178
6	Jambi	1,028
7	Sumatera Selatan	1,007
8	Kepulauan Bangka Belitung	1,148
9	Bengkulu	1,013
10	Lampung	0,987
11	Banten	0,943
12	<b>DKI Jakarta (Benchmarking)</b>	<b>1,000</b>
13	Jawa Barat	0,963
14	Jawa Tengah	0,927
15	DI Yogyakarta	0,929
16	Jawa Timur	0,939
17	Bali	1,016
18	Nusa Tenggara Barat	1,044
19	Nusa Tenggara Timur	1,107
20	Kalimantan Barat	1,095
21	Kalimantan Tengah	1,116
22	Kalimantan Selatan	1,065
23	Kalimantan Timur	1,180
24	Sulawesi Utara	1,117
25	Sulawesi Tengah	1,063
26	Sulawesi Tenggara	1,046
27	Sulawesi Selatan	1,059
28	Sulawesi Barat	1,049
39	Gorontalo	1,064
30	Maluku	1,240
31	Maluku Utara	1,238
32	Papua	1,952
33	Irian Jaya Barat	1,516

<sup>\*)</sup> Berlaku hanya untuk beberapa Jenis Pengeluaran *Fixed Unit Rate* (Tabel 6B-11)

Indeks ini berlaku apabila pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berlangsung di provinsi tersebut.



## LAMPIRAN

### I. Kualifikasi dan Klasifikasi Tenaga Ahli Nasional dalam Rangka Undangan Nasional (NCB)

#### A. Tenaga Ahli Nasional

1. Ahli Pembina Kepala dengan persyaratan :
  - a. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 21 (dua puluh satu) tahun, atau
  - b. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 17 (tujuh belas) tahun, atau
  - c. Pendidikan Tinggi Doktor (S3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 13 (tiga belas) tahun.
2. Ahli Kepala dengan persyaratan :
  - a. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 17 (tujuh belas) tahun, atau
  - b. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 13 (tiga belas) tahun, atau
  - c. Pendidikan Tinggi Doktor (S3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 9 (sembilan) tahun.
3. Ahli Utama dengan persyaratan :
  - a. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 13 (tiga belas) tahun, atau
  - b. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 9 (sembilan) tahun, atau
  - c. Pendidikan Tinggi Doktor (S3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 5 (lima) tahun.
4. Ahli Madya dengan persyaratan :
  - a. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 9 (sembilan) tahun, atau
  - b. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 5 (lima) tahun, atau
  - c. Pendidikan Tinggi Doktor (S3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 1 (satu) tahun.

5. Ahli Muda dengan persyaratan :
  - a. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultasi profesional dibidangnya minimal 5 (lima) tahun, atau
  - b. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultasi profesional dibidangnya minimal 1 (satu) tahun.
6. Ahli Pratama dengan persyaratan :  
Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultasi profesional dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun.

#### **B. Tenaga Sub Profesional**

1. Pendidikan Akademi Diploma (D3) / Sarjana Muda (S0) dengan pengalaman jasa konsultasi profesional dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun.
2. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultasi profesional dibidangnya sampai dengan 5 (lima) tahun.
3. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultasi profesional dibidangnya sampai dengan 3 (tiga) tahun.

#### **II. Penentuan Biaya Langsung Personil terhadap Tenaga Ahli yang tergabung dalam suatu Pemberi Jasa Konsultansi ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :**

1. Pemberi Jasa Konsultansi yang bersifat mencari keuntungan (*profit making organization*), Biaya Langsung Personil diperhitungkan secara penuh (100%).
2. Pemberi Jasa Konsultansi yang bersifat nir laba (*non profit making organization*) seperti Lembaga Pemerintah (Universitas, Lembaga Penelitian, Rumah Sakit) serta lembaga sosial lainnya, Biaya Langsung Personil diperhitungkan maksimum sebesar 70%.

#### **III. Penentuan Biaya Langsung Personil terhadap Pemberi Jasa Konsultansi Perorangan ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :**

1. Pemberi Jasa Konsultansi Perorangan dengan pengalaman di bidangnya < 13 tahun, Biaya Langsung Personil diperhitungkan maksimum sebesar 55%.
2. Pemberi Jasa Konsultansi Perorangan dengan pengalaman di bidangnya  $\geq$  13 tahun, Biaya Langsung Personil diperhitungkan maksimum sebesar 50%.

#### IV. Pengalaman Profesional Riil dan Biaya Langsung Personil

1. Dalam rangka evaluasi teknis perhitungan jumlah tahun pengalaman profesional riil untuk seorang Tenaga Ahli ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pengalaman profesional riil yang setara (*Comparable Experiences*) di bidang yang diperlukan, diperhitungkan sepenuhnya (100%).
  - b. Pengalaman profesional riil di bidang lain yang menunjang, diperhitungkan sebesar 80%.
  - c. Pengalaman profesional riil di bidang lain yang tidak secara langsung menunjang, akan tetapi terkait, diperhitungkan sebesar 50%.
  - d. Pengalaman yang tidak terkait, diperhitungkan sebesar 0%
2. Untuk *Team Leader* dan *Co-Team Leader*, dapat diperhitungkan Biaya Langsung Personil tambahan sebesar 3% - 6%.
3. Untuk Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu, perlu diperhitungkan Biaya Langsung Personil Khusus yang tentunya lebih tinggi dari Biaya Langsung Personil Standar, tergantung kepada masing-masing spesialisasi tertentu tersebut. Contoh Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu saat ini seperti :
  - Bridge Engineer pada pekerjaan Disain Jembatan Non Standar (misalnya: Cable Stay, Suspension Bridge, Jembatan Box Girder, Arch Bridge, dll.).
  - Struture Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
  - Mechanical Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
  - Electrical Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
  - Geologist pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
  - Geotechnical Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
  - Environmental Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
  - Contractual Expert
  - Procurement Specialist
  - Community Development Specialist
  - Capacity Building Training Specialist
  - Institution Development Specialist
  - System Analyst
  - Ahli Hukum / Lawyer / Legal Expert
  - Appraisal Specialist
  - Financial Analyst
  - Dll.



Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu ini bisa dihitung berdasarkan satuan waktu yang lebih pendek, yaitu :

SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu (*Person Week Rate*)

SBOH = Satuan Biaya Orang Hari (*Person Day Rate*)

SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam (*Person Hour Rate*)

## **V. Perhitungan Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing rate*) bagi Kontrak Pekerjaan / Kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun**

1. Untuk pekerjaan / kegiatan dengan kontrak lebih dari 1 (satu) tahun, maka besarnya Biaya Langsung Personil dengan pendidikan S1, S2 dan S3 dengan Undangan Internasional (ICB) untuk tahun  $n+1$ ,  $n+2$ , dst., dihitung dengan menggunakan rumus (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) dengan basis tahun kontrak 2011 ( $n = 2011$ ).

### Untuk Mata Uang Internasional :

$$Y1 = \{ 1898 + 0,001 \text{ GDP} + 1179 \text{ Exp} \} \dots\dots\dots (1)$$

$$Y2 = \{ 184 + 0,012 \text{ GDP} + 1185 \text{ Exp} \} \dots\dots\dots (2)$$

$$Y3 = \{ 7292 + 5,8 \text{ GDPc} + 1252,46 \text{ Exp} \} \dots\dots\dots (3)$$

Dimana :

Y1 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

Y2 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

Y3 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Juta Rupiah) pada tahun ke  $n+1$ ,  $n+2$ , dst

GDPc = Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (dalam Puluhan Rupiah) pada tahun ke  $n+1$ ,  $n+2$ , dst

Exp = Tahun Pengalaman Personil

Catatan : INKINDO saat ini belum mengeluarkan Biaya Langsung Personil tahun 2011 untuk Tenaga Ahli Asing.



Untuk Mata Uang Rupiah :

$$Y4 = f * Y1 * Kurs = f * \{ 1898 + 0,001 \text{ GDP} + 1179 \text{ Exp} \} * Kurs \dots\dots\dots (4)$$

$$Y5 = f * Y2 * Kurs = f * \{ 184 + 0,012 \text{ GDP} + 1185 \text{ Exp} \} * Kurs \dots\dots\dots (5)$$

$$Y6 = f * Y3 * Kurs = f * \{ 7292 + 5,8 \text{ GDPc} + 1252,46 \text{ Exp} \} * Kurs \dots\dots\dots (6)$$

Dimana :

Y1 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

Y2 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

Y3 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

Y4 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional

Y5 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional

Y6 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional

f = 0.35, dimana f adalah rasio antara Input Jasa di Indonesia dengan Input Jasa negara OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development)

Kurs = Kurs pada tahun ke n+1, n+2, dst

GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Juta Rupiah) pada tahun ke n+1, n+2, dst

GDPc = Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (dalam Puluhan Rupiah) pada tahun ke n+1, n+2, dst

Exp = Tahun Pengalaman Personil

2. Untuk pekerjaan / kegiatan dengan kontrak lebih dari 1 (satu) tahun, maka besarnya Biaya Langsung Personil dengan pendidikan S1, S2 dan S3 dengan Undangan Nasional (NCB) untuk tahun n+1, n+2, dst., dihitung dengan menggunakan rumus (7), (8) dan (9) dengan basis tahun kontrak 2011 (n = 2011).

Untuk Mata Uang Rupiah:

$$Y7 = \{ 87262 + 586 \text{ GDP} + 8 \text{ P} + 1496643 \text{ Exp} \} \dots\dots\dots (7)$$

$$Y8 = \{ 6404 + 1038 \text{ GDPc} + 130213 \text{ P} + 1826251 \text{ Exp} \} \dots\dots\dots (8)$$

$$Y9 = \{ 10328 + 4 \text{ GDP} + 2453 \text{ P} + 1986827 \text{ Exp} \} \dots\dots\dots (9)$$

Dimana :

Y7 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional

Y8 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional

Y9 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional

GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Juta Rupiah) pada tahun ke n+1, n+2, dst

GDPc = Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (dalam Puluhan Rupiah) pada tahun ke n+1, n+2, dst

P = Jumlah Penduduk (dalam Ribu Orang) pada tahun ke n+1, n+2, dst

Exp = Tahun Pengalaman Personil

## VI. Pedoman Penggunaan Indeks Biaya Langsung Personil dan Indeks Biaya Langsung Non Personil untuk Provinsi Lain

Ilustrasi perhitungan Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil dengan penggunaan Indeks untuk provinsi lain (selain Provinsi DKI Jakarta).

### Contoh:

1. Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat (Tabel 5-11) = 0,878  
 Biaya Langsung Personil Provinsi DKI Jakarta (S1, 5 Tahun, undangan NCB) = Rp. 16.350.000,-  
 Maka:  
 Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat (S1, 5 Tahun, undangan NCB) =  $0,878 \times \text{Rp. } 16.350.000,-$   
 = Rp. 14.355.300,  
 Dibulatkan = Rp. 14.350.000,-
2. Indeks Biaya Langsung Non Personil Provinsi Sumatera Barat (Tabel 7-11) = 0,983  
 Sewa Kendaraan Roda-4 di Provinsi DKI Jakarta (Tidak termasuk O&M, Driver) = Rp. 8.500.000,-  
 Maka:  
 Sewa Kendaraan Roda-4 di Provinsi Sumatera Barat (Tidak termasuk O&M, Driver) =  $0,983 \times \text{Rp. } 8.500.000,-$   
 = Rp. 8.355.500,-  
 Dibulatkan = Rp. 8.350.000,-

## VII. Pedoman Standar Minimal

Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) ini, merupakan Pedoman Standar Minimal, dan diharapkan agar Penyedia Jasa tidak membuat penawaran harga dibawah harga Pedoman Standar Minimal ini.

## VIII. Provinsi Baru

Untuk provinsi baru, maka besarnya Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) mengacu kepada harga di provinsi yang terdekat.

